



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ambo Makka als Makka Bin H. Lapong
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 42/30 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tallesse Ds. Mario Kec. Baebunta Kab. Luwu
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ambo Makka als Makka Bin H. Lapong ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/27/III/2023/Resnarkoba tertanggal 31 Maret 2023

Terdakwa Ambo Makka als Makka Bin H. Lapong ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar, S.H. & Syaiful, S.H, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Terpedo, Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, berdasarkan surat penetapan Nomor: 18/Pen.Pid/PH/20223/PN Msb tanggal 16 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMBO MAKKA Als MAKKA Bin H. LAPONG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) shacet plastik bening yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram dengan shacetnya;
 - 5 (lima) shacet plastik bening yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram dengan shacetnya;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet dan pireksnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) shacet plastik klip bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang di runcingkan;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat kecildari karet warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam bersama simcardnya;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa AMBO MAKKA Als MAKKA Bin H. LAPONG pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Maret atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pertigaan kariango, desa kariango, kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan di pinggir jalan Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 17.45 WITA, terdakwa menelepon Sdr. Andi (DPO) menggunakan Handphone merk Vivo warna hitam milik terdakwa dengan maksud untuk membeli

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Sabu dengan mengatakan, “Ada danaku Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)” yang kemudian dijawab oleh sdr. Andi “Ok, transfermi”. Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Reza, dan kemudian Sdr. Andi menelepon terdakwa kembali dan mengatakan, “Keluar moko”, sehingga kemudian terdakwa keluar menuju pertigaan Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan kemudian kembali terdakwa kembali menelepon sdr. Andi dan mengatakan, “Saya sudah di pertigaan Kariango”, yang kemudian dijawab oleh Sdr. Andi, “Ok”. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA sdr. Andi kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan, “Ke depan Masjid Baebuntako ada mobil Avanza warna hitam”, bahwa kemudian terdakwa menuju ke depan Masjid Baebunta yang berjarak tidak jauh dari pertigaan Kariango dan mendekati mobil Avanza warna hitam yang sedang parkir di depan Masjid Baebunta, dan kemudian sopir mobil Avanza warna hitam menurunkan kaca mobil dan menyerahkan bungkusan hitam yang berisi 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa bungkusan hitam yang berisi 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu ke rumah tersangka yang beralamat di Dsn. Talesse, Desa Mario, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dan kemudian terdakwa membagi salah satu dari 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket sabu yang lebih kecil dengan maksud untuk dikonsumsi, dan dijual kembali ke Masyarakat.
- Bahwa kemudian narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil, kemudian dijual kembali pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara, terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada sdr. Tole dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 16.00 WITA sekitar pukul 16.00 WITA pada tempat yang sama sebanyak 1 (satu) paket sabu kepada sdr. Erin dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 31 maret 2023 sekitar jam 10.00 WITA pada tempat yang sama dengan hari sebelumnya, terdakwa kembali menjual 2 (dua) paket sabu kepada sdr. Tagga dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker, ataupun tenaga Kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 1429/NNF/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa pada Laboratorium Polda Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7482 gram milik terdakwa AMBO MAKKA Als MAKKA Bin H. LAPONG benar mengandung metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa AMBO MAKKA Als MAKKA Bin H. LAPONG pada hari Jumat tanggal 31 Maret atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yakni di Dusun Talesse, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 saat tim satrenarkoba Polres Luwu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai narkotika jenis sabu di daerah Dusun Talesse, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sehingga tim satresnarkoba Polres Luwu Utara kemudian melakukan penyelidikan pada area tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, tim satresnarkoba Polres Luwu Utara kemudian bergerak mengarah ke salah satu rumah yang berada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Talesse, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, yang mana pada saat tim satresnarkoba hendak masuk ke rumah tersebut, tim satresnarkoba bertemu dengan saksi Riswandi yang mana juga merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang sedang keluar dari rumah yang hendak dimasuki oleh tim satresnarkoba. Bahwa selanjutnya setelah tim Satresnarkoba masuk ke dalam rumah yang dituju, ditemukan seseorang yang ternyata adalah terdakwa beserta dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong lengkap dengan pipet dan pireksnya, bersama 1 (satu) buah korek api di atas meja di ruang tamu rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya tim satresnarkoba Polres Luwu Utara melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, yang mana 5 (lima) paket sabu ditemukan dalam seuah tempat kecil dari karet berwarna hitam diatas meja makan, dan 3 (tiga) paket ditemukan dalam dompet kecil warna hitam dibawah meja makan diatas rak telur di dapur rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker, ataupun tenaga Kesehatan dan Narkoba Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 1429/NNF/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa pada Laboratorium Polda Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7482 gram milik terdakwa AMBO MAKKA Als MAKKA Bin H. LAPONG benar mengandung metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PAILAM DADI** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Talesse, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
 - Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkoba jenis shabu
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu beserta alat hisapnya dan 1 (satu) unit handphone merk vivo;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari sdr Andi dengan cara membeli dengan harga sebesar 2,5 juta rupiah, dengan berat total 4 gram;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut selain digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa jual juga kepada orang lain;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penangkapan pula terhadap saksi Riswandi yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa, berdasarkan informasi, Terdakwa bersama dengan saksi riswandi telah memakai narkoba jenis shabu tersebut
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. **SAHRIL** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Talesse, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
 - Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu beserta alat hisapnya dan 1 (satu) unit handphone merk vivo;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari sdr Andi dengan cara membeli dengan harga sebesar 2,5 juta rupiah, dengan berat total 4 gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut selain digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa jual juga kepada orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penangkapan pula terhadap saksi Riswandi yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa, berdasarkan informasi, Terdakwa bersama dengan saksi riswandi telah memakai narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

3. **RISWANDI** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Talesse, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu beserta alat hisapnya dan 1 (satu) unit handphone merk vivo;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari sdr Andi dengan cara membeli dengan harga sebesar 2,5 juta rupiah, dengan berat total 4 gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut selain digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa jual juga kepada orang lain;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi juga sedang berada di rumah Terdakwa, untuk memakai narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa saksi sudah mengenal lama dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan informan dari saksi, karena saksi juga merupakan anggota satres narkoba Polres Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari saksi dan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Talesse, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara,
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu beserta alat hisapnya dan 1 (satu) unit handphone merk vivo;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari sdr Andi dengan cara membeli dengan harga sebesar 2,5 juta rupiah, dengan berat total 4 gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut selain digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa jual juga kepada orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penangkapan pula terhadap saksi Riswandi yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Riswandi telah memakai narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram dengan shacetnya;
- 5 (lima) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram dengan shacetnya;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet dan pireksnya;
- 8 (delapan) shacet plastik klip bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang diruncingkan.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kecil dari karet warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam bersama simcard nomor Sim 1 : 085398004969 dan Sim 2 : 081952821236.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 1429/NNF/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa pada Laboratorium Polda Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7482 gram milik terdakwa AMBO MAKKA Als MAKKA Bin H. LAPONG benar mengandung metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Talesse, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara,
- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah adanya informasi dari masyarakat
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu beserta alat hisapnya dan 1 (satu) unit handphone merk vivo;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari sdr Andi dengan cara membeli dengan harga sebesar 2,5 juta rupiah, dengan berat total 4 gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut selain digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa jual juga kepada orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penangkapan pula terhadap saksi Riswandi yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Riswandi telah memakai narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa merupakan informan dari saksi Riswandi yang juga merupakan anggota kepolisian
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Ambo Makka als Makka Bin H. Lapong

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Ambo Makka als Makka Bin H. Lapong, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error in personam), maka kata “Setiap Orang” yang dimaksudkan disini adalah Ambo Makka als Makka Bin H. Lapong dan Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi



dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen kepemilikan/izin yang sah dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa bukan bagian dari Industri Farmasi, pedagang farmasi, serta bukan pula sebagai sarana penyimpanan yang memiliki izin dalam hal penyaluran Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memanfaatkan serta menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur diatas memiliki beberapa point yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu point telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Talesse, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara,

Menimbang, bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah adanya informasi dari masyarakat

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu beserta alat hisapnya dan 1 (satu) unit handphone merk vivo;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari sdr Andi dengan cara membeli dengan harga sebesar 2,5 juta rupiah, dengan berat total 4 gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut selain digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa jual juga kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penangkapan pula terhadap saksi Riswandi yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Riswandi telah memakai narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan informan dari saksi Riswandi yang juga merupakan anggota kepolisian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya



Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 1429/NNF/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa pada Laboratorium Polda Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7482 gram milik terdakwa AMBO MAKKA Als MAKKA Bin H. LAPONG benar mengandung metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan serta fakta-fakta dipersidangan, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi oleh Majelis Hakim, yaitu dari jumlah barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tidak menempatkan Terdakwa sebagai seorang penyalahguna Narkotika, hal itu selaras pula dengan Keterangan saksi maupun Terdakwa di persidangan yang menyatakan bila narkotika jenis shabu memang untuk dijual, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram dengan shacetnya; 5 (lima) shacet plastik klip

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram dengan shacetnya; 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet dan pireksnya, 8 (delapan) shacet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang diruncingkan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah tempat kecil dari karet warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam bersama simcard nomor Sim 1 : 085398004969 dan Sim 2 : 081952821236 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang memiliki anak dan istri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ambo Makka als Makka Bin H. Lapong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I";

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ambo Makka als Makka Bin H. Lapong tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram dengan shacetnya;
 - 5 (lima) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram dengan shacetnya;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet dan pireksnya;
 - 8 (delapan) shacet plastik klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening yang diruncingkan.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat kecil dari karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam bersama simcard nomor Sim 1 : 085398004969 dan Sim 2 : 081952821236.Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Ahmad Sahal, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Septian Dwi Riadi, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H

Andi Musyafir, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Sahal, S.H.I

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)